



PENGADILAN NEGERI MASOHI

Jalan Geser No. 1 Telp. No. (0914) 21047 &
21077 Fax. 21047
MASOHI 97511

Indonesia



TURUNAN PUTUSAN

NOMOR : 10 / PDT. G/ 2009/ PN.MSH

Antara :

SAMUEL SALENUSSA sebagai PENGGUGAT

Lawan

MARIKE MAKAPUAN /R sebagai TERGUGAT :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN
NO.10/Pdt.G/2009/PN.Msh

Indonesia

" DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SAMUEL SALENUSSA, pekerjaan wiraswasta beralamat Jl. Siwalima belakang kantor BRI unit Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

MARIKE MAKAPUAN / RUMPENIAK, pekerjaan tidak ada beralamat di Km. 1 Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi tanggal 6 Mei 2009 No.10/Pdt.G/2009/PN.Msh tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Telah mempelajari surat gugatan dimaksud ;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 6 Mei 2009 No. 10/Pdt.G/2009/PN.Msh, tentang penetapan hari sidang ;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan bukti – bukti surat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Mei 2009, yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 6 Mei 2009 dalam register perkara No : 10/Pdt.G/2009/PN.Msh dengan dalil – dalil gugatan sebagai berikut :

1. Berawal dari kakek Penggugat maupun Tergugat memperoleh sebidang tanah dari pemerintah negeri Piru Kecamatan Seram Bagian Barat, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seram Bagian Barat (dahulu Kabupaten Maluku Tengah) pada tahun 1937 dengan ukuran panjang 80 meter dan lebar 45 meter atau luas kurang lebih 3600 m². Kemudian pada tahun 1977 paman Penggugat maupun Tergugat yakni bapak Marthinus Salenus (Almarhum) yang bertempat tinggal di negeri Belanda, pulang ke kampung halaman (negeri Piru) ada membeli sebidang tanah juga dari almarhum Daniel Latusia berukuran panjang 40 meter dan lebar 25 meter atau luas kurang lebih 1000 m² guna dijadikan tanah waris bagi ahli waris yang memikul dan menggunakan marga Salenus tersebut saja ;

2. Bahwa bidang tanah yang diperoleh kakek Penggugat maupun Tergugat dari pemerintah negeri Piru maupun bidang tanah yang dibeli oleh paman Penggugat maupun Tergugat telah terjadi penggabungan bidang tanah yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan luas keseluruhan \pm 4600 m² (kurang lebih empat ribu enam ratus meter persegi) di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah serta tanaman – tanaman umur panjang dan memiliki batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan keluarga Daniel Latusia dan keluarga Marthinus Nindatu ;
- Sebelah barat berbatasan dengan keluarga Daniel Latusia dan keluarga Lourens Peea ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan keluarga Melkias Laturette dan keluarga Marthinus Nindatu dan Labone ;

yang merupakan hak mutlak dari Penggugat dan terletak atau terdapat di Kilometer 1, Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ;

3. Bahwa semasa hidupnya kakek Penggugat maupun Tergugat yang bernama Obeth Salenus (almarhum) menikah dengan Maria Manuputty (almarhum) dan memperoleh 3 (tiga) orang anak masing – masing :

- Martha Salenus (almarhum) ;
- Mathinus Salenus (almarhum) ;
- Marthina Salenus (almarhum) ;

- 3.1. Kemudian Martha Salenus (almarhum) semasa hidupnya menikah sebanyak dua kali yang pertama dengan Mikhel Sekerony (almarhum) dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang kini masih hidup masing – masing :

- Frida Sekerony dan Pieter Sekerony ;

Yang kedua dengan Karel Rumpeniak dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang kini masih hidup masing – masing :





- Carolina Rumpeniak dan Marike Rumpeniak (Tergugat) ;
- 3.2. Sedangkan Marthinus Salenussa (almarhum) semasa hidupnya menikah dengan Nel Kuhurima (almarhum) dan mempunyai seorang anak yang kini masih hidup yaitu :
Michelle Salenussa, akan tetapi berstatus warga Negara Belanda sejak orang tuanya ;
- 3.3 Marthina Salenussa (almarhum) semasa hidupnya menikah dengan Hosea Soplera (almarhum) dan mempunyai enam orang anak dan kini masih hidup hanya 5 (lima) orang anak masing – masing :
 - Mesak Soplera ;
 - Rafel Soplera ;
 - Aleta Soplera ;
 - Johanis Soplera ;
 - Samuel Salenussa (Penggugat) ;
- 4. Bahwa pada tahun 1960 oleh kakek Penggugat yakni Obeth Salenussa (almarhum), Penggugat telah diangkat dan ditetapkan secara adat sebagai anak harta yang memakai dan menggunakan "Marga Salenussa" mengingat satu – satunya anak laki – laki dari kakek Penggugat yang bernama Marthinus Salenussa (almarhum) yakni paman Penggugat telah berkewarganegaraan asing dan menetap di negeri Belanda, sehingga dari kesemua ahli waris dari keturunan Obeth Salenussa (almarhum) yang sah memakai dan menggunakan "Marga Salenussa" adalah Penggugat sendiri ;
- 5. Bahwa sebelum meninggalnya Obeth Salenussa (almarhum) yakni kakek Penggugat maupun Tergugat pada tahun 1985, kakek Penggugat telah berwasiat sesuai surat tertanggal 10 Juni 1980 yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa termasuk semua yang ada diatasnya adalah hak dari Penggugat saja, kemudian pada tahun 1989 paman Penggugat maupun Tergugat membangun rumah permanen diatas tanah objek sengketa dan mempercayakan orang tua dari Tergugat untuk menjaga dan merawatnya dengan catatan apabila kelak Penggugat akan menggunakan rumah tersebut maka orang tua Tergugat harus menyerahkannya sebagaimana penyampaian lisan dan surat pernyataan tahun 1992 yang dibuat oleh paman yakni Marthinus Salenussa (almarhum) kepada Penggugat ;
- 6. Bahwa yang sangat mengagetkan Penggugat, ternyata di tahun 1981 ibu dari Tergugat yakni Martha Salenussa (almarhum), secara diam – diam tanpa sepengetahuan maupun persetujuan kakek Penggugat yakni Obeth Salenussa (almarhum) telah melakukan pengukuran tanah objek sengketa sebagaimana surat tertanggal 6 Januari 1981 tentang pemeriksaan pengukuran dusun





- (tanah) hak milik atas nama Martha Salenus (almarhum) secara melawan hak, padahal saat itu Obet Salenus (almarhum) yakni kakek Penggugat masih hidup, sehingga sangatlah beralasan jika surat tersebut harus dianggap tidak sah dan batal demi hukum karena disertai dengan itikad buruk atas desakan dari Karel Rumpeniak (almarhum) yakni ayah dari Tergugat ;
7. Bahwa terkuaknya surat tertanggal 6 Januari 1981 tersebut setelah kedua orang tua dari Tergugat yakni Martha Salenus (almarhum) meninggal dunia di tahun yang sama yaitu tahun 2004, dimana rumah yang termasuk objek sengketa menjadi kosong, maka melalui bapak Julius Salenus diadakan pertemuan bersama antara Penggugat, Tergugat, dan saudara dari Tergugat dan dari hasil pertemuan tersebut diakui tanah dan rumah beserta tanaman – tanaman umur panjang objek sengketa adalah milik dari Penggugat, kemudian untuk menyatakan siapa yang akan menempati masuk menjaga objek sengketa tersebut, maka atas seijin Penggugat, maka Tergugatlah yang ditunjuk oleh Penggugat untuk menjaga rumah dan tanah objek sengketa dengan catatan hanya bersifat sementara oleh karena Penggugat juga ada memiliki rumah yang lain di Ambon, dan bilamana Penggugat akan menggunakan rumah dan tanah tersebut maka Tergugat beserta keluarganya harus keluar dari rumah dan tanah objek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat ;
8. Bahwa sekitar bulan Mei 2007 Penggugat telah menemui Tergugat di rumah objek sengketa dan menyampaikan bahwa Penggugat mau mempergunakan rumah termasuk tanah objek sengketa tersebut, untuk itu dimintakan Tergugat dapat mencari rumah yang lain, dan hal tersebut sudah diijakan oleh Tergugat dengan jalan keluar Penggugat memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ditambah mendapat sebidang tanah dari Penggugat dengan ukuran 10 x 10 meter dan hal tersebut tidak lagi menjadi permasalahan antara Penggugat maupun Tergugat ;
9. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan surat keterangan wasiat tanggal 10 Juni 1980 maupun surat keterangan tanah nomor : 181.1./117/2007 tanggal 10 Mei 2007 maka pada bulan September 2008 Penggugat melakukan pelepasan hak atas sebagian tanah seluas ± 1000 m² (kurang lebih seribu meter persegi) kepada saudara Stevie Sahuhurua, S.Pi sesuai surat keterangan pelepasan hak tertanggal 4 September 2008 maka disaat itulah Tergugat dibantu suaminya melakukan keberatan dan mengklaim bahwa rumah dan tanahnya adalah milik kepunyaan Martha Salenus (almarhum) yakni ibu Tergugat dengan maksud untuk tidak mau keluar dari rumah dan tanah objek sengketa serta mengingkari terhadap



semua persetujuan yang sudah disepakati bersama, kemudian pada tanggal 4 September 2008 Penggugat meminta bantuan pemerintah negeri Piru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka terjadilah pertemuan bersama antara Penggugat dan Tergugat dan juga pihak staf pemerintah negeri Piru yang intinya Tergugat maupun saudara – saudara Tergugat telah mengakui semua hak Penggugat atas objek sengketa, namun demikian setelah itu Tergugat mengingkari lagi hasil pertemuan dimaksud, sehingga permasalahan semakin rumit untuk diselesaikan ;

10. Bahwa saat ini Tergugat secara melawan hak dan melawan hukum telah memberi ijin atau restu kepada anaknya yang telah menikah untuk membangun rumah tinggal sederhana sebanyak 2 (dua) buah diatas tanah objek sengketa padahal Tergugat bukanlah orang yang berhak terhadap objek sengketa ;
11. Bahwa berbagai upaya telah Penggugat tempuh dengan cara – cara damai, namun semuanya itu tidak ditanggapi baik oleh Tergugat sehingga kesemua permasalahan ini Penggugat serahkan guna diperiksa dan diadili oleh lembaga peradilan demi memperoleh kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dan didampingi kuasa hukumnya Hans Peea, SH Advokat / Pengacara dan konsultan hukum berkantor di Jln. Said Perintah No. 53 Telp./ Fax. (0911) 353605 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi tertanggal 22 Juli 2009 sedangkan Tergugat hadir sendiri tanpa didampingi oleh kuasa hukum dan selanjutnya telah diperintahkan oleh Majelis agar kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian perkara secara mediasi dengan memilih mediator sebagai mana terdaftar di Pengadilan Negeri Masohi, namun ternyata mediasi tersebut tidak berhasil dicapai oleh kedua belah pihak sebagaimana dilaporkan oleh Hakim / mediator dalam suratnya tertanggal 25 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil maka acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat di atas Tergugat telah mengajukan jawaban atau keberatannya tertanggal 13 Juli 2009 sebagai berikut :

1. Bahwa pada butir pertama (1) gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan tanah (objek sengketa) berukuran panjang 60 meter dan lebar 45 meter luas + 3600 m² yang dimiliki kakek Penggugat dan Tergugat diperoleh dari pemerintah negeri Piru, Kecamatan Seram Barat (dahulu Kabupaten Maluku Tengah).





adalah tidak benar. Karena setahu Tergugat berdasarkan keterangan almarhumah ibu Tergugat, tanah (objek sengketa) tersebut diperoleh dari / atau dimiliki oleh kakek Tergugat dan Penggugat karena jasanya kepada pemerintah Belanda sebagai serdadu / tentara Belanda yang dikenal sebagai KNIL ;

2. Bahwa Penggugat juga mendalilkan, dimana pada tahun 1977 paman Penggugat maupun Tergugat bernama Marthinus Salenus (almarhum) yang bertempat tinggal di negeri Belanda, pulang ke kampung halamannya (negeri Piru) ada membeli tanah dari Daniel Latusia (almarhum) berukuran panjang 40 meter, lebar 25 meter atau luas $\pm 1000 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu meter persegi) guna dijadikan tanah waris bagi ahli waris yang memikui dan menggunakan marga Salenus menurut Tergugat tanah (objek sengketa) yang dibeli oleh paman Tergugat dan Penggugat itu benar tapi bukan dibeli dari almarhum Daniel Latusia melainkan yang benar adalah dibeli dari almarhum Marthinus Nindatu. Bahkan menurut Tergugat tidak benar ada wasiat yang seperti didalilkan Penggugat itu hanya sebuah rekayasa dari Penggugat perlu dibuktikan secara tertulis oleh Penggugat ;

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada butir kedua tentang batas – batas tanah (objek sengketa) Penggugat menjelaskan sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan jalan raya ;
- Sebelah Selatan dengan keluarga Daniel Latusia dan keluarga Marthinus Nindatu ;
- Sebelah Barat dengan keluarga Daniel Latusia dan keluarga Laurens Peea ;
- Sebelah Timur dengan keluarga Melkias Laturete, Marthinus Nindatu dan La Bone ;

Menurut Tergugat, Penggugat sama sekali tidak mengetahui status fisik tanah (objek sengketa) mengerti batas – batas Penggugat dalam gugatannya mendalilkan batas tanah (objek sengketa) pada empat arah mata angin, yakni : Utara, Selatan, Barat dan Timur berbatasan dengan tanah – tanah keluarga, seharusnya Penggugat memahami serta mengetahui tanah (objek sengketa) berbatasan bukan dengan tanah – tanah keluarga seperti dalam gugatan Penggugat, namun yang benar adalah tanah (objek sengketa) berbatasan dengan tanah / dusun, karena disekitar tanah (objek sengketa) ada keluarga – keluarga yang bukan punya tanah tinggal di tanah / dusun orang lain. Selanjutnya Penggugat juga mendalilkan tanah (objek sengketa) adalah hak mutlak Penggugat, itu tidak benar, hanya sebuah dalil yang tidak memiliki bukti yang kuat dan terkesan dipaksakan Penggugat ;





4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan anak dari kakek Penggugat dan Tergugat yang bernama Martha Salenus (almarhumah) semasa hidupnya menikah dua kali yang pertama dengan Mikhel Sekerony (almarhum) yang sebenarnya dengan Frederik Sekerony bukan dengan Mikhel Sekerony, selanjutnya Penggugat dalam gugatannya juga menjelaskan anak ketiga (3) dari kakek Penggugat dan Tergugat yang bernama Marthina Salenus (almarhumah) memiliki anak enam orang, yang disebutkan dalam gugatan Penggugat hanya lima orang anak. Sedangkan yang seorang bernama Lince yang benar memikul dan menggunakan marga Salenus tidak disebutkan Penggugat, bukan Penggugat yang memikul dan menggunakan marga Salenus ;
5. Bahwa Penggugat juga mendalilkan pada tahun 1960 oleh kakek Penggugat telah diangkat dan ditetapkan secara adat anak harta yang memikul dan menggunakan marga Salenus, itu tidak benar karena menurut Tergugat semasa kakek Penggugat dan ibu Penggugat masih hidup tidak ada kekayaan dalam bentuk apapun yang seperti didalilkan Penggugat, kalau itu ada menurut Penggugat perlu dibuktikan ;
6. Bahwa tidak benar Penggugat mendalilkan bahwa ibu dari Tergugat secara diam – diam tanpa sepengetahuan / persetujuan kakek Penggugat dan Tergugat melakukan pengukuran tanah (objek sengketa) sesuai dengan surat hak milik tanggal 6 Januari 1981. Karena tahun 1985 kakek Penggugat dan Tergugat meninggal sedangkan surat dibuat tahun 1981 itu berarti ada persetujuan baru surat dibuat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban / keberatan tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya, yang pada pokoknya mempertahankan gugatannya dan selanjutnya duplik oleh Tergugat yang tetap pada jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy kutipan akte kelahiran No : 1535 / CS – SBB / VI / 2009 tertanggal 30 Juni 2009 (bertanda P1) ;
2. Foto copy surat keterangan wasiat tertanggal 10 Juli 1980 dari Obeth Salenus (Alm) kepada Penggugat Samuel Salenus (bertanda P2) ;
3. Foto copy surat keterangan tanah bernomor : 181 .1/117/2007 tertanggal 10 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Piru (bertanda P3) ;
4. Foto copy surat keterangan pelepasan hak tertanggal 4 September 2008 antara Penggugat sebagai pihak pertama dan Stevie Sahuburua sebagai pihak kedua yang diketahui oleh Raja negeri Piru (bertanda P4) ;





5. Foto copy surat keterangan waris / silsilah keturunan, tertanggal 23 April 2009 yang dibuat oleh Samuel Salenussa (Penggugat) yang diketahui oleh Raja Negeri Piru serta disahkan oleh Camat Kecamatan Seram Bagian Barat (bertanda P5) ;
6. Foto copy surat keterangan pemeriksaan bernomor : 181.1/137/2009 tertanggal 7 Agustus 2009 (bertanda P6) ;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi meterai secukupnya sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk itu, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain pengajuan bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yang telah memberi keterangan di persidangan dibawah sumpah masing – masing sebagai berikut :

1. Saksi Yulius Salenussa

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik hubungan sedarah maupun semenda ;
- Bahwa saksi tahu hadir di persidangan untuk memberi keterangan tentang masalah tanah dan rumah yang terletak di desa Piru yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa luas tanah tersebut kira – kira 3000 m² ;
- Bahwa batas – batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan jalan raya ;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Bapak Latusia dan Martinus Nindatu ;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Lorens Peea dan David Latusia ;
 - Sebelah timur berbatas dengan Bapak Laturete ;
- Bahwa yang menempati rumah dan tanah sekarang ini adalah Tergugat ;
- Bahwa yang membangun rumah adalah orang tua Tergugat namun yang memberikan uang untuk membangun rumah tersebut adalah paman Penggugat dan Tergugat yaitu Marthinus Salenussa (almarhum) di negeri Belanda ;
- Bahwa setahu saksi Cibeth Salenussa atau kakek Penggugat dan Tergugat (almarhum) mempunyai 3 orang anak yaitu :
 1. Martha Salenussa (Ibu kandung Tergugat) ;
 2. Marthinus Salenussa di negeri Belanda (paman Penggugat dan Tergugat) ;
 3. Marthina Salenussa (ibu kandung Penggugat) ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Samuel Salenussa diangkat sebagai anak angkat sejak berumur 2 tahun untuk makan harta marga Salenussa





- Bahwa saat Penggugat diangkat, sebagai anak angkat telah di akui oleh semua keluarga Salenusso karena saat itu saksi tinggal di rumah kakek Penggugat dan Tergugat Obeth Salenusso (almarhum) ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada surat pemberian atau tidak namun yang saksi tahu adalah surat wasiat yang ditarida tangani oleh saksi tentang pemberian tanah kepada Penggugat dan npada saat orang tua Tergugat meninggal dunia semua saudara berkumpul dan mereka mengakui tentang pemberian tanah tersebut kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi menandatangani surat wasiat tersebut pada tahun 1980 sebelumnya saksi membaca surat wasiat tersebut baru menandatangani ;
- Bahwa seingat saksi surat wasiat tersebut berisi tentang batas – batas tanah yang lainnya saksi lupa ;
- Bahwa setahu saksi orang tua Tergugat hanya diberi kepercayaan untuk menjaganya karena saat itu Penggugat berada di Ambon ;
- Bahwa saksi dengar sendiri pembicaraan dari paman Penggugat dan Tergugat Marthinus Salenusso pada saat dua kali datang dari negeri Belanda ke Piru, ia mengatakan "nanti saya pulang saya kirim uang untuk bangun rumah untuk Penggugat" ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat menempati rumah tersebut sejak tahun 2006 sampai sekarang dan tidak ada ijin dari Marthinus Salenusso di negeri Belanda ;
- Bahwa pernah Penggugat mengusir Tergugat dari rumah dan tanah tersebut ;
- Bahwa sebagian tanah tersebut telah dijual untuk membangun gereja karena diberitahukan oleh Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak mau keluar dari rumah dan tanah tersebut karena mereka beralasan merekalah yang sengsara ;
- Bahwa marga suami Tergugat adalah marga Makapuan ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat pengangkatan Penggugat sebagai anak angkat kakek Obeth Salenusso (Almarhum) oleh semua kakak beradik dari orang tua Penggugat dan Tergugat maupun Tergugat sendiri ;
- Bahwa setahu saksi ada juga sepotong tanah yang dibeli oleh Marthinus Salenusso pada tahun 1974 dari Bapak Latusia yang luasnya kira – kira 5000 m² ;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Lorens Peea

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun semenda ;
- Bahwa saksi tinggal di Piru sejak lahir yaitu dari tahun 1962 ;
- Bahwa batas – batas tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - Sebelah utara berbatas dengan jaian raya ;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Bapak Latusia dan Martinus Nindatu ;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Lorens Peea dan David Latusia ;
 - Sebelah timur berbatas dengan Bapak Laturete ;
- Setahu saksi tanah yang menjadi sengketa dulu ditempati oleh Obeth Salenusu dan isterinya ;
- Saksi tahu yang memberi tanah kepada Obeth Salenusu (almarhum) adalah pemerintah negeri Piru ;
- Obeth Salenusu (almarhum) meninggal dunia pada tahun 1985 ;
- Martha Salenusu meninggal dunia tiga tahun yang lalu ;
- Yang menempati rumah dan tanah tersebut adalah Tergugat sejak orang tua Tergugat meninggal dunia ;
- Tergugat tinggal di rumah dan tanah tersebut karena rumah tersebut dalam keadaan kosong maka Yulius Salenusu menyuruh Tergugat untuk menjaganya ;
- Setahu saksi ibu Penggugat marga Salenusu dan Penggugat memakai marga ibunya yaitu marga Salenusu karena marga Salenusu tidak mempunyai anak laki – laki untuk mewarisi harta ;
- Bahwa saksi pernah mendengar pembicaraan dari almarhum Obeth Salenusu bahwa tanah itu untuk Penggugat karena dia sebagai anak laki – laki untuk mewarisi tanah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh almarhum Obeth Salenusu Opa Penggugat dan Tergugat sebagai saksi dan setipa di rumah telah ada Yulius Salenusu (saksi I) dan kakak Tergugat bernama Lince Salenusu untuk menandatangani surat wasiat yang isinya mengatakan tanah termasuk rumah yang dibangun oleh Marthinus Salenusu di negeri Belanda adalah milik Penggugat, pada tanggal 10 Juli tahun 1980 ;
- Bahwa saat itu tidak ada yang membantah tentang hal surat wasiat tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Tergugat dan orang tuanya tidak pernah tinggal di rumah tersebut semasa almarhum Obeth Salenusu masih hidup ;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu pernah Penggugat mengusir Tergugat dari dalam rumah dan tanah tersebut ;
- Bahwa sewaktu Obeth Salenussa (almarhum) masih hidup telah menanam tanaman berupa cengkih, kelapa dan jambu diatas tanah tersebut ;
- Bahwa Penggugat telah tinggal bersama almarhum Obeth Salenussa (opanya) sejak berumur 2 tahun dan tidak ada orang lain yang tinggal bersama mereka ;
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut dibangun dengan biaya yang diberikan oleh Marthinus Salenussa dari negeri Belanda namun saksi lupa rumah tersebut dibangun tahun berapa ;
- Bahwa rumah tersebut dibangun saat almarhum Obeth Salenussa masih hidup ;
- Bahwa orang tua Tergugat turut hadir pada saat saksi menandatangani surat wasiat tersebut dan tidak ada keberatan dari mereka malahan orang tua Tergugat katakan bahwa tanah dan rumah tersebut adalah milik Penggugat ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa diukur oleh pemerintah negeri Piru sejak tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti surat yaitu :

- Foto copy surat pemeriksaan pengukuran dusun (tanah) hak milik tertanggal 6 Juni 1981 (beranda T1) ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi meterai secukupnya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi Yosias Pattiradjawane yang memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa tanah dan rumah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat terletak di Km.1 Desa Piru yang berbatasan dengan saksi ;
- Bahwa batas – batas tanah tersebut yaitu :
 - Sebelah barat berbatasan dengan Lorens Peea ;
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan La Bone dan Melkias Laturete ;
 - Sebelah selatan dengan Daniel Latusia ;





- Bahwa menurut saksi luas tanah tersebut kira - kira 4600 m² ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang datang mengukur tanah tersebut ;
- Yang ada dalam tanah sengketa tersebut yaitu : pohon mangga, kelapa, cengkih, pala dan rumah ;
- Sekarang ini sebagian pohon kelapa sudah ditebang ;
- Rumah yang ada di atas tanah tersebut adalah rumah semi permanen milik paman tergugat di negeri Belanda ;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelas tentang objek sengketa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat, maka Majelis telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada tanggal 24 Juli 2009 dan telah termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya dan menyatakan sudah tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi serta memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa mengenai gugatan provisi yang diajukan oleh pihak Penggugat menurut pertimbangan Majelis Hakim bukan merupakan hal yang sangat mendesak dan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar sehingga haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah tentang dikuasainya "objek sengketa" secara melawan hak dan melawan hukum oleh Tergugat dan memberi ijin pula kepada anaknya yang telah menikah untuk membangun rumah sederhana sebanyak dua buah diatas objek sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat selaku pemilik objek sengketa seluas kurang lebih 4600 m², sedangkan pihak Tergugat membantah tentang kepemilikan Penggugat tersebut dengan alasan bahwa tidak benar ada





wasiat dari kakek Penggugat dan Tergugat (Obeth Salenus) almarhum kepada Penggugat Samuel Salenus dan tanah objek sengketa tersebut bukan diperoleh dari pemerintah negeri Piru tetapi diperoleh karena jasa – jasa kakek Penggugat dan Tergugat sebagai serdadu Belanda / Tentara Belanda (KNIL) sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka berdasarkan pasal 283 RBG Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P6 dan ditambah dengan 2 orang saksi yaitu Yulius Salenus dan Lorens Peea ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat tentang tanah objek sengketa merupakan tanah yang diperoleh kakek Penggugat dan Tergugat yaitu Obeth Salenus (almarhum) dari pemerintah negeri Piru Kecamatan Seram Bagian Barat Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 1937 dengan ukuran seluas kurang lebih 3600 m² dan kemudian pada tahun 1977 ditambah dengan pembelian sebidang tanah oleh paman Penggugat dan Tergugat yaitu bapak Marthinus Salenus (almarhum) yang berada di negeri Belanda dari Daniel Latusia (almarhum) seluas kurang lebih seluas 1000 m² sehingga luas tanah keseluruhan kurang lebih 4600 m² menjadi tanah warisan marga Salenus yang selanjutnya diwariskan kepada Penggugat Samuel Salenus sebagai ahli waris keturunan yang memikul dan memakai marga Salenus atau sebagai anak harta, hal mana telah diperkuat oleh bukti surat P2, P3 maupun keterangan saksi i Yulius Salenus dan saksi Lorens Peea ;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat menyangkut surat keterangan tanah oleh Kepala Desa Piru No : 181.1/117/2007 tanggal 10 Mei 2007 disertai dengan gambar situasi tanah No : 181.1/117/2007 yang diberi tanda P3 yang setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama bukti kepemilikan Penggugat tersebut, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Piru dan disahkan oleh LMD Desa Piru yang menyatakan tanah tersebut dikuasai oleh Samuel Salenus yang merupakan status tanah adat yang terletak di Desa Piru yang belum memiliki sertifikat hak milik ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti keterangan kepemilikan tanah yang diajukan Penggugat tersebut diatas jelas terlihat bahwa objek sengketa adalah tanah yang dimaksud dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Piru kepada Samuel Salenus (Penggugat), sedangkan pihak Tergugat dengan pengajuan pembuktiannya menyangkut surat pemeriksaan pengukuran dusun





donesia

tanah hak milik atas objek sengketa oleh pemerintah negeri Piru tanggal 6 Januari 1981 setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata dalam surat tersebut salah satu pihak yang berbatasan dengan tanah tersebut yaitu saudara Lorens Feea tidak bertanda tangan dan dalam isi surat tersebut menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah perusahaan dari almarhum Obeth Salenussa sedangkan pada saat pembuatan surat tersebut tanpa adanya suatu bukti persetujuan secara sah yang menyatakan telah menyerahkan tanahnya kepada almarhumah Martha Salenussa yang adalah ibu kandung Tergugat dengan demikian menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut yang diajukan oleh Tergugat dan diberi tanda T1 tidak memiliki bukti yang sempurna dan patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P1 dan P2 menunjukkan adanya saling berkaitan yaitu mengenai bukti P1 adalah bukti surat ketetapan akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan KB dan catatan sipil Kabupaten Seram Bagian Barat No : 1535/CS-SBB/VI/2009 tanggal 30 Juni 2009 yang menyatakan Samuel Salenussa (Penggugat) adalah anak dari pasangan suami isteri Obeth Salenussa dan Maria Manuputty (almarhum) sedangkan bukti P2 yaitu bukti surat wasiat tertanggal 10 Juli 1980 dari Obeth Salenussa (almarhum) kepada Samuel Salenussa (Penggugat) yang setelah Majelis Hakim mencermati kedua alat bukti surat tersebut diatas ternyata Penggugat saudara Samuel Salenussa adalah sebagai anak yang telah diakui untuk memikul atau memakai marga Salenussa yang memiliki kedudukan hukum dan garis keturunan lurus sekaligus diturjukkan serta diakui oleh seluruh keluarga termasuk Tergugat Marike Makapuan dan ibunya Martha Salenussa untuk menerima atau memperoleh hak warisan secara utuh dari almarhum kakek Penggugat maupun Tergugat yaitu Obeth Salenussa hal mana lebih diperkuat pula dengan bukti surat P5 maupun bukti surat P6 serta keterangan saksi Yulius Salenussa dan Lorens Peea ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, pihak Penggugat telah berhasil membuktikan dalil – dalil gugatannya sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah perkaranya Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 1475 jo pasal 584 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata serta segala ketentuan perundang – undangan yang diatur dalam undang – undang no 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang – Undang No 2 tahun 1986 tentang peradilan umum yang telah diperbaharui dengan undang – undang No 8 tahun 2004 tentang perubahan atas undang – undang No 2 tahun



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1980 tentang peradilan umum serta perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

ndonesia

MENGADILI

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan surat keterangan wasiat tertanggal 10 Juni 1980 dari Obeth Salenussa (almarhum) yakni kakek Penggugat kepada Penggugat (Samuel Salenussa) adalah sah ;
3. Menyatakan surat keterangan tanah No : 181.1/117/2007 tanggal 10 Mei 2007 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Piru beratas nama Samuel Salenussa (Penggugat) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menetapkan objek sengketa adalah sah milik Penggugat ;
5. Menyatakan surat pemeriksaan pengukuran dusun (tanah) hak milik tertanggal 6 Januari 1981 atas nama Martha Salenussa (almarhum) tidak mempunyai daya berlaku menurut hukum ;
6. Menyatakan pelepasan hak yang dilakukan oleh Penggugat atas sebagian tanah seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu meter persegi) dari tanah objek sengketa kepada Stevie Sahuburua, S.Pi sesuai surat keterangan pelepasan hak tanggal 4 September 2008 adalah sah dan berlaku menurut hukum ;
7. Memerintahkan Tergugat beserta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan rumah dan tanah objek sengketa untuk segera keluar angkat kaki dan mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa ikatan apapun juga dengan pihak lain ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.696.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
9. Menolak untuk yang selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2009 oleh kami :
Ny. Ch. Tetelepta, SH sebagai Ketua Majelis, Felix . R . Wuisan, SH dan Erwin
M . Amahorseja, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua beserta Hakim anggota tersebut, dibantu oleh La Usu Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi dan pihak Penggugat dan Tergugat ;

Indonesia

Hakim Anggota

Ttd

1. (FELIX . R. WUISAN, SH)

Ttd

2. (ERWINO .M. AMAHORSEJA)

Hakim Ketua

Ttd

(NY. CH. TETELEPTA,SH)

Panitera Pengganti

Ttd

(LA USU)

PERINCIAN BIAYA

- Biaya Daftar Perkara : Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah)
- Biaya Panggilan : Rp. 2.655.000,- (Dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah)
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

TOTAL

: Rp. 3.696.000,- (Tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turunan Putusan ini diberikan kepada
dan atas permintaan Penggugat/Terbanding
secara lisan pada hari : Selasa, tanggal 23
Pebruari 2010.



BAHWA PUTUSAN INI TELAH BERKEKUATAN HUKUM TERAP
OLEH KARENA TERGUGAT / TERBANDING TIDAK MENGEUNAKAN
UPAYA HUKUM KASASI.



SEBELAH INI PUTUSAN DIBERIKAN
KELOMPOK TERBANDING TERBANDING
DENGAN SURAT ASLINYA TERBANDING
TERBANDING TERBANDING TERBANDING

